

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang menyangkut dengan pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang menyangkut dengan kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan kedudukan hukum keterangan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia. Berpedoman kepada tujuan itu, maka dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan kedudukan hukum keterangan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia? Untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah tersebut, selanjutnya dilakukan penganalisisan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil: 1) Untuk pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia belum ada yang mengatur tentang hal tersebut di dalam KUHAP. Ahli berkewarganegaraan asing yang di pekerjakan di Indonesia harus menggunakan syarat-syarat administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mana pihak pemberi kerja memberikan rekomendasi secara langsung bagi ahli asing agar visa yang digunakan dapat dipakai sesuai jenis nya yaitu visa tertinggal; 2) Untuk kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan kedudukan hukum keterangan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia perlu adanya pengaturan khusus bagi ahli berkewarganegaraan asing untuk dapat hadir di persidangan dengan membuat syarat-syarat khusus di dalam KUHAP yang mengatur dari sistem administrasi, dokumen pendukung penunjang keahlian untuk dapat memperkuat kedudukan hukum bagi warga negara asing yang akan menjadi ahli di dalam persidangan di Indonesia. Dengan demikian, (1) Disarankan para penegak hukum harus mengetahui dan memahami ketentuan keimigrasian dan ketentuan ketenagakerjaan ketika mendatangkan orang asing sebagai ahli dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun persidangan dan (2) Disarankan perlu diatur secara seksama oleh Lembaga Peradilan di Indonesia mengenai syarat dan kriteria seorang ahli, khususnya yang merupakan warga negara asing, agar proses peradilan dapat berjalan seadil-adilnya.

Kata Kunci: Pengaturan Kedudukan Hukum, Keterangan Ahli dan Berkewarganegaraan Asing.

REGULATION OF THE LEGAL POSITION OF FOREIGN NATIONAL EXPERTS' STATEMENTS IN TRIAL PROCESSES IN INDONESIA

ABSTRACT

The objectives of this research are: 1) To find out and analyze problems related to the regulation of proposing foreign experts in the trial process in Indonesia; 2) To find out and analyze problems related to future criminal law policy regarding the regulation of the legal status of foreign expert testimony in the trial process in Indonesia. Guided by this objective, 2 (two) problem formulations were formulated: 1) What are the arrangements for nominating foreign national experts in the trial process in Indonesia? 2) What will be the future criminal law policy regarding the regulation of the legal status of foreign expert testimony in the trial process in Indonesia? To answer the 2 (two) problem formulations, analysis was then carried out using normative juridical research methods. After conducting research, the results were obtained: 1) Regarding the regulation of nominating foreign national experts in the trial process in Indonesia, there is nothing that regulates this matter in the Criminal Procedure Code. Experts with foreign citizenship who are employed in Indonesia must use administrative conditions that are in accordance with the provisions relating to Law Number 6 of 2011 concerning Immigration where the employer provides direct recommendations for foreign experts so that the visa used can be used according to the type. The problem is that the visa is left behind; 2) For future criminal law policy regarding the regulation of the legal status of foreign national expert testimony in the trial process in Indonesia, there needs to be special arrangements for foreign national experts to be able to attend trials by making special conditions in the Criminal Procedure Code which regulates the administrative system, documents supporting expertise to strengthen the legal position of foreign citizens who will become experts in trials in Indonesia. Thus, (1) It is recommended that law enforcers must know and understand immigration provisions and employment provisions when bringing in foreigners as experts in examinations at the investigation or trial level and (2) It is recommended that they need to be carefully regulated by the Judicial Institution in Indonesia regarding the terms and criteria. an expert, especially a foreign citizen, so that the judicial process can run as fairly as possible.

Keywords: Regulation Legal Position, Expert Statement and Foreign Citizen.